



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0071280.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK 'TK ULIL ALBAB' DESA KRAJAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANDHIKA BUDIANTO, S.H., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 06 Agustus 2016 yang dibuat oleh ANDHIKA BUDIANTO, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK 'TK ULIL ALBAB' DESA KRAJAN tanggal 15 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016081535101709 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK 'TK ULIL ALBAB' DESA KRAJAN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK 'TK ULIL ALBAB' DESA KRAJAN  
Berkedudukan di KABUPATEN MAGETAN, sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 06 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ANDHIKA BUDIANTO, S.H., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN MAGETAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*Freddy Harris*

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2016

Surat keputusan ini dicetak dari SABH  
Ditanda tangani Notaris di Magetan,



**ANDHIKA BUDIANTO, SH, M.Kn.**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0071280.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK 'TK ULIL ALBAB' DESA KRAJAN**

1. Susunan Organ Perkumpulan

| NAMA                      | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>PERKUMPULAN | JABATAN    |
|---------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| BANGUN ABDULLAH           | 3520021001570002   | PENGURUS             | KETUA      |
| DUPI RUKTIANI             | 3520026006760006   | PENGURUS             | SEKRETARIS |
| BAROKAH SASONO<br>RAHARJO | 3520020405910001   | PENGURUS             | BENDAHARA  |
| SANOTO ABDULLOH           | 3520021203530005   | PENGAWAS             | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2016